

ABSTRAK

Dalam konteks internasional, untuk melawan tindak pidana korupsi sebagian besar negara telah sepakat untuk mencegah dan memberantasnya melalui kerja sama internasional di berbagai forum salah satunya yakni melibatkan perjanjian ekstradisi. Indonesia dan Singapura telah memiliki perjanjian ekstradisi yang menjadi titik balik dalam penegakan hukum internasional, terutama terkait penanganan kasus korupsi. Karena selama ini diketahui bahwa Singapura menjadi tempat pelarian para koruptor Indonesia, karena letak geografisnya dan adanya kebijakan bebas visa. Sejak diberlakukan perjanjian hingga saat ini belum terdapat buronan korupsi yang dikabulkan ekstradisinya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikaitkan dengan tindak pidana korupsi Paulus Tanos.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier kemudian dilakukan analisa bahan dengan mengidentifikasi, menelaah, menemukan makna dan relevansi dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura terhadap pelaku tindak pidana korupsi terdapat kendala berupa perbedaan konsep definisi terkait tindak pidana korupsi itu sendiri. Untuk itu sebaiknya dilakukan upaya untuk menyelaraskan definisi tindak pidana korupsi, yang dapat dilakukan melalui dialog hukum bilateral.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Perjanjian Ekstradisi, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

In the international context, to fight corruption, most countries have agreed to prevent and eradicate it through international cooperation in various forums, one of which involves extradition agreements. Indonesia and Singapore have an extradition treaty that has become a turning point in international law enforcement, especially regarding the handling of corruption cases. Because so far it is known that Singapore has become a place of escape for Indonesian corruptors, due to its geographical location and the existence of a visa-free policy. Since the implementation of the agreement until now there has not been a corruption fugitive whose extradition has been granted. Therefore, this research is conducted to examine how the implementation of the extradition agreement between Indonesia and Singapore against perpetrators of corruption crimes.

The research method used is normative legal research, while the research approach uses a statutory approach and a case approach. The material collection technique is carried out by literature study of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, then analyzing the material by identifying, analyzing, finding meaning and relevance to the research.

The results showed that in the implementation of the extradition treaty between Indonesia and Singapore against perpetrators of corruption, there are obstacles in the form of differences in the concept of the definition of corruption itself. For this reason, efforts should be made to harmonize the definition of corruption, which can be done through bilateral legal dialogue.

Keywords: *International Treaty, Extradition Treaty, Corruption Crime*